

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pembiayaan akad murabahah pada KSU BMT Rahmat Syariah yaitu anggota mendatangi pihak BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian suatu barang tertentu dengan kriteria serta spesifikasi yang diinginkan. Kemudian anggota dan pihak BMT sepakat untuk menandatangani atau menyetujui dan melaksanakan perjanjian jual beli dengan akad murabahah. Barang-barang yang menjadi objek pembiayaan akad murabahah adalah berupa barang untuk modal usaha seperti pembelian pakaian untuk toko baju, pembelian sepeda motor dan juga mobil. Setelah anggota dan pihak BMT menandatangani perjanjian pembiayaan akad murabahah. Dalam hal pengawasan pihak BMT selalu memonitoring *history* angsuran/cicilan anggota, sehingga ketika sudah tiba waktunya untuk membayar angsuran maka BMT akan mengingatkan anggota untuk membayar kewajiban angsurannya.
2. Adapun dampak keuntungan yang didapat dari akad murabahah ialah : Transparansi Harga dan Keuntungan, Kemudahan dalam Proses Perizinan dan Pengawasan Produk, Keuntungan dan Fleksibel, Pembiayaan Jangka Pendek, Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pengembangan Produk dan Layanan, Penghentian Riba dan Perlindungan Konsumen, Sesuai ketentuan agama islam.

B. Saran

Saran konstruktif yang relevan berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kembali pelaku keuangan syariah untuk memperbaiki dan memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan produk dan jasa agar sesuai dengan standar fikih dan fatwa DSN-MUI. Diantaranya:

- 1) Memaksimalkan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam hal mengontrol baik secara operasional maupun pelaksanaan dan penyaluran produk khususnya produk pembiayaan akad murabahah.
- 2) Khusus bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, kesesuaian antara konsep syariah dengan penerapannya dalam kegiatan operasional bertujuan untuk menjaga kemurnian produk berdasarkan syariah yang juga berkaitan dengan kehalalan produk tersebut.

Inovasi dalam transaksi keuangan syariah tidak bisa dihindarkan, hal ini karena perkembangan dunia bisnis sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, perkembangan bisnis yang pesat ini bukan menjadi alasan bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak memperhatikan aturan main dalam prinsip syariah yang berlaku (fatwa DSN)